



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN SISTEMIK

Pengawasan Pelayanan Publik Dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana



Tahun 2022

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA.

Penanggung jawab:

Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H.

Siti Uswatun Hasanah

Keasistenan Utama II

Febrityas

Paskalis Lesmana Napoleon

Dewi Purwati

Fitrianto Wahono

Ita Resmi Marlina

Wilmina Karina Oktavia

Muhamad Iqbal

Dawam Muzakki

Intan Griya Purnamasari

Karlisa Prabandari

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikannya Kajian Sistemik (*Systemic Review*) ini. Perkenankan kami menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Keasistenan Utama II Ombudsman Republik Indonesia yang telah bekerja keras untuk menyusun Kajian Sistemik (*Systemic review*) mengenai *Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* yang isinya antara lain menyampaikan temuan dan sasaran perbaikan kepada para pemangku kepentingan. Laporan Kajian ini disusun dalam rangka untuk menggambarkan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh *stakeholders* terkait dalam upaya penanggulangan bencana serta upaya korektif terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik tersebut.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih berkualitas. Laporan Kajian ini diharapkan menjadi stimulan, perhatian, serta saran perbaikan bagi *stakeholders* terkait untuk melakukan perbaikan dan perubahan, baik dari sisi mekanisme maupun kebijakan. Selain itu, diharapkan juga kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholders* terkait serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum serta masyarakat terdampak bencana.

Akhir kata, semoga Kajian Sistemik (*Systemic Review*) mengenai *Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* ini dapat bermanfaat bagi *stakeholders* terkait dan dapat mendorong perubahan positif yang signifikan. Hal tersebut bermaksud untuk mewujudkan tercapainya *good governance* dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, September 2022

Ombudsman Republik Indonesia,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan masalah.....	7
C. Signifikansi Kajian.....	7
D. Tujuan Kajian.....	8
BAB II-METODOLOGI	9
A. Metode Pengumpulan Data.....	10
B. Lokasi dan Waktu	11
BAB III TEMUAN DAN ANALISA	13
A. Pra Bencana	14
B. Tanggap Darurat.....	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR SINGKATAN	79

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Tahun 2021 (Badan Nasional 3
Penanggulangan Bencana, 2021)
- Gambar 2. Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Tahun 2022 (Badan Nasional 4
Penanggulangan Bencana, 2022)
- Gambar 3. Jumlah Alumni Diklat Teknis Penanggulangan Bencana Tahun 2015- 40
2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)
- Gambar 4. Alur pencatatan dan penyaluran bantuan dari pihak ketiga (Peraturan 52
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun
2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana)
- Gambar 5. Alur permintaan/distribusi logistik pada masa tanggap darurat (Peraturan 56
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun
2014)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana (Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana)	30
Tabel 2.	Jumlah sumber daya manusia beberapa BPBD di Indonesia	37
Tabel 3.	Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana (Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)	47



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki letak sangat strategis. Berada di antara dua benua dan dua samudera, serta memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas. Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Dalam Jurnal *Natural Disaster Mitigation on Elementary School Teachers: Knowledge, Attitude, and Practices*, Atmojo menjelaskan bahwa *Indonesia is a country that is located at a meeting point of four tectonic plates, that is the Asian continental plates, the Australian continental plate, the Indian ocean plate, and the Pacific Ocean plate. As a result, this country is prone to be hit by natural disasters. One of the disasters that threatened is volcano eruptions. This disaster is caused by the position of Indonesia which is in the "Ring of Fire", Indonesia has the most number of volcanoes in the world.*¹ Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Apabila terjadi patahan pada lempeng-lempeng tersebut maka akan terjadi gempa ataupun bencana lainnya. Selain itu iklim Indonesia yang tropis dan curah hujan yang tinggi juga menyebabkan tanah tidak stabil dan mudah terjadi pelapukan sehingga memungkinkan terjadinya longsor.²

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hampir 7.000 desa/kabupaten di seluruh Indonesia berisiko tinggi terhadap gempa bumi dan lebih dari 35.000 lainnya berisiko sedang. Apalagi, jenis bencana di Indonesia tidak hanya terbatas pada gempa. Secara geologis, negara ini juga tidak kebal terhadap tsunami, letusan gunung berapi, likuifaksi, dan tanah longsor. Lebih dari 100 juta orang berpotensi terkena dampak langsung, termasuk potensi kerugiannya senilai 266 triliun rupiah. Singkatnya, bencana alam menghadirkan ancaman yang nyata dan bahaya bagi Indonesia.³

Pada tahun 2021 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kejadian bencana sebanyak 5.402 kejadian. Kejadian bencana alam di dominasi oleh bencana banjir, kemudian diikuti cuaca ekstrem dan tanah longsor.

¹ Setyo Eko Atmojo, *Natural Disaster Mitigation on Elementary School Teachers: Knowledge, Attitude, and Practices*, Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI), Vol. 10 No. 1, March 2021, p-ISSN: 2303-288X, e-ISSN: 2541-7207, Hlm. 12.

² Asmara, Rini, 2017, "*Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman.*" Jurnal J-Click 3.2. hlm. 81

³ Vermonte, Philips Jusario dan Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, 2020, *Research & Activity Report on Strengthening Disaster Preparedness in Indonesia*, Jakarta: CSIS Indonesia, hlm. 1.

Secara lebih spesifik jenis bencana yang terjadi pada tahun 2021 sebagaimana data berikut:



Gambar 1. Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Tahun 2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

Berdasarkan data tersebut banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi pada tahun 2021 di Indonesia. Dari kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2021 menimbulkan dampak sebagai berikut;⁴

- 7.630.692 korban jiwa mengungsi;
- 728 korban jiwa meninggal dunia;
- 87 korban jiwa hilang; serta
- 14.915 korban jiwa luka-luka

Selain dampak bencana alam juga terjadi dampak kerusakan antara lain;

- 158.658 rumah rusak;

⁴ <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#!/public/pages/bencana-besar-tahun-2021> diakses pada 28 Juli pukul 14:10 WIB.

- b. 4.445 fasilitas rusak termasuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan.
- c. 664 kantor rusak; dan
- d. 505 jembatan rusak

Sementara itu, di tahun 2022 (sampai dengan bulan Agustus) juga tercatat berbagai kejadian bencana alam sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Tahun 2022 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022)

Berdasarkan data diatas, banjir masih merupakan bencana tertinggi di tahun 2022. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat dari kejadian bencana tersebut antara lain;⁵

- a. 112 korban jiwa meninggal;
- b. 16 korban jiwa hilang;

⁵ <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#!/public/pages/bencana-besar-tahun-2022> diakses pada 28 Juli pukul 14:30 WIB.

- c. 692 korban jiwa luka-luka;
 - d. 2.458.776 korban jiwa terdampak dan mengungsi
- Selain itu dampak kerusakan yang timbul antara lain;
- a. 25.315 rumah rusak; dan
 - b. 648 fasilitas rusak.

Tingginya dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam baik korban jiwa maupun kerusakan perlu menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan dalam hal kebencanaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masyarakat memiliki hak untuk:⁶

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

⁶ BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017, Modul 06 Penanggulangan Bencana Pelatihan Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru, Bandung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hlm 14

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana di Indonesia didasarkan oleh semangat dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis, hidrometeorologi dan geologis berisiko terjadi bencana. Hal ini dilakukan untuk menghindari korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan. Selain itu penanggulangan bencana juga dilakukan terhadap korban yang timbul akibat terjadinya bencana. Namun, selama lebih dari satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, beberapa sumber menyebutkan masih banyak permasalahan yang terjadi dalam proses penanggulangan bencana. Misalnya dalam kejadian yang berulang, namun tidak diimbangi dengan penanganan bencana yang baik, dilakukan secara temporer dan tidak berkesinambungan. Selain itu, terlihat tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan apabila terjadi bencana dari tingkat pusat hingga daerah. Jika pun ada SOP yang diterapkan maka pelaksanaan SOP-nya tidak terstandarisasi dengan baik antara tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, hal yang menjadi perhatian dalam penanganan bencana sejauh ini di Indonesia, tidak terlihat adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga teknis yang menangani bencana alam di Indonesia.⁷

Permasalahan pada penanggulangan bencana terjadi pada tahap Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pada dasarnya masih terdapat banyak permasalahan pada semua tahapan dalam penanggulangan bencana. Namun, kajian ini hanya berfokus pada tahap prabencana dan tanggap darurat. Permasalahan yang masih banyak terjadi pada hampir seluruh daerah adalah terkait masalah regulasi, yakni belum jelasnya regulasi yang mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak ketiga/donor. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena dalam proses penanggulangan bencana, membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur prosedur pemberian bantuan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, permasalahan yang juga banyak ditemukan pada hampir seluruh daerah adalah terkait dengan anggaran. Masalah lainnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2007 tentang

⁷ Refleksi Pengelolaan Bencana di Indonesia Antara Harapan dan Realita (Suatu Analisis Yuridis) (kemenkumham.go.id), diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11.03 WIB

Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana, pemerintah seharusnya memiliki kewajiban dalam menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan peringatan dini, seperti kurangnya pos pantau pada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Masyarakat juga sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana, bahkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan, sehingga banyak masyarakat yang mudah “termakan” informasi *hoax* pada saat terjadi bencana.

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas yang salah satunya adalah untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, Ombudsman RI memandang penting untuk melakukan kajian guna memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap prabencana dan tanggap darurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan turunannya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Prabencana dan Tanggap Darurat?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Prabencana dan Tanggap Darurat?

C. Signifikansi Kajian

1. Kajian ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pencegahan maladministrasi oleh Ombudsman RI khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana dan tanggap darurat.
2. Kondisi wilayah Indonesia yang secara geografis dilalui oleh Sirkum Pasifik, dilewati sabuk Alpide dan berada di wilayah tropis (garis khatulistiwa) mengakibatkan hampir wilayah Indonesia rawan bencana, sehingga diperlukan peran serta semua pihak tidak terkecuali Ombudsman RI untuk memastikan agar pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan secara baik.

3. Penanganan penanggulangan bencana di Indonesia masih menyisakan permasalahan dan kendala, untuk itu diperlukan kajian guna menemukan solusi bersama dalam rangka perbaikan penanganan bencana di Indonesia.
4. Dengan pelaksanaan kajian ini Pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta *stakeholder* terkait diharapkan dapat melakukan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra-bencana dan tanggap darurat sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan.

D. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Prabencana dan Tanggap Darurat guna memberikan saran perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kebencanaan.
2. Mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana dan tanggap darurat yang dilakukan BNPB dan BPBD serta *stakeholder* terkait dapat dilakukan secara memadai/efektif;

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan kajian cepat/*rapid assessment* Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

1. Permintaan data dan informasi yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Tsunami Disaster Mitigation Research Center* (TDMRC).
2. Diskusi Publik dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
3. Wawancara kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diantaranya:
 - a. Nusa Tenggara Barat
 - 1) BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 2) BPBD Kabupaten Lombok Utara
 - b. Sumatera Utara
 - 1) BPBD Provinsi Sumatera Utara
 - 2) BPBD Kabupaten Karo
 - c. Sumatera Barat
BPBD Kabupaten Pasaman Barat
 - d. Jawa Timur
BPBD Kabupaten Lumajang
 - e. Riau
 - 1) BPBD Provinsi Riau
 - 2) BPBD Kabupaten Pelalawan
 - f. Jawa Barat
 - 1) BPBD Kabupaten Sukabumi
 - 2) BPBD Kabupaten Bogor
 - g. Aceh
 - 1) BPB Aceh
 - 2) BPBD Kota Banda Aceh

- h. Banten
 - 1) BPBD Provinsi Banten
 - 2) BPBD Kabupaten Pandeglang
- i. Jawa Tengah
 - 1) BPBD Provinsi Jawa Tengah
 - 2) BPBD Kota Semarang
- 4. Observasi lapangan di wilayah yang terjadi bencana, sebagai berikut :
 - a. Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara
 - b. Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur
 - d. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
 - e. Banjir dan Longsor di Kabupaten Bogor

B. Lokasi dan Waktu

1. Permintaan Keterangan

Waktu	Narasumber
21 Oktober 2021	<i>Centre for Strategic and International Studies</i>
8 Februari 2022	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta Jajaran
22 Juni 2022	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
24 Juni 2022	<i>Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC)</i>
9 Agustus 2022	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
9 Agustus 2022	Kementerian Dalam Negeri
15 Agustus 2022	Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si. - Ahli Kebencanaan Universitas Syiah Kuala
23 Agustus 2022	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB
29 Agustus 2022	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BNPB
15 September 2022	Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. - Ahli Kebencanaan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi pada Institut Teknologi Bandung

2. Diskusi Publik

Pada tanggal 19 April 2022 telah dilaksanakan Diskusi Publik yang dihadiri oleh jajaran dari:

- a. Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kementerian Dalam Negeri;
- c. Kemenko PMK;
- d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional; dan
- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3. Wawancara

Waktu	Narasumber
28 Oktober 2021	BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat
29 Oktober 2021	BPBD Kabupaten Lombok Utara
3 November 2021	BPBD Provinsi Sumatera Utara
4 November 2021	BPBD Kabupaten Karo
24 Maret 2022	BPBD Pasaman Barat
28 Maret 2022	BPBD Kabupaten Lumajang
21 Juni 2022	BPBD Kabupaten Pelalawan
22 Juni 2022	BPBD Provinsi Riau
29 Juni 2022	BPBD Kabupaten Sukabumi
30 Juni 2022	BPBD Kabupaten Bogor
23 Juni 2022	BPB Aceh
23 Juni 2022	BPBD Kota Banda Aceh
6 Juli 2022	BPBD Provinsi Banten
6 Juli 2022	BPBD Kabupaten Pandeglang
14 Juli 2022	BPBD Provinsi Jawa Tengah



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA

BAB III

TEMUAN DAN ANALISA



BAB III

TEMUAN DAN ANALISA

A. Pra Bencana

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya dilakukan dengan kegiatan pemberian bantuan. Dasar hukum pelaksanaan pemberian bantuan antara lain adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Dalam peraturan tersebut pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan, yang bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.
- b. Penilaian Kebutuhan (*need assessment*), yang bertujuan agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.
- c. Penentuan Jumlah Bantuan, adalah langkah selanjutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).
- d. Pendistribusian Bantuan, harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat.
- e. Pencatatan dan Pelaporan, Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal pemberian bantuan, telah diatur khususnya terkait penyusunan daftar penerima bantuan, penilaian kebutuhan, penentuan jumlah bantuan, pendistribusian bantuan, pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, semestinya Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dengan merujuk aturan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai kondisi

dan bencana yang berbeda-beda. Maka sudah seharusnya aturan tersebut diterapkan di daerah dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

Adapun dalam pelaksanaan pemberian bantuan masih terdapat ketidakjelasan kebijakan ataupun pengaturan terkait dengan pemberian bantuan dari pihak ketiga, seperti yang terjadi di beberapa daerah antara lain; BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Riau dan BPBD Pasaman Barat. Berdasarkan temuan di beberapa daerah belum mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau donatur, dan rata-rata hampir di semua daerah memiliki permasalahan yang sama akan hal ini. Pengaturan terhadap pemberian bantuan oleh pihak ketiga diperlukan agar bantuan dapat diberikan secara merata bahkan hingga menjangkau pada korban di daerah terisolir. Selain itu, agar pemberian bantuan tidak hanya menumpuk pada awal bencana terjadi. Hal tersebut bahkan dapat menyebabkan bantuan logistik berupa makanan tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh korban. Mempertimbangan hal tersebut, seharusnya Pemerintah Daerah dapat membuat regulasi yang lebih teknis sebagai implementasi atau turunan dari regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si selaku pakar kebencanaan menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam penerjemahan kebijakan di daerah yaitu adanya gap antara tingkat daerah dan tingkat pusat. Pada dasarnya, kebanyakan kebijakan yang disusun di pusat kurang mengakomodasi kebutuhan dari pemerintah daerah (masalah di masyarakat) atau dengan kata lain kebijakannya terlalu ideal. Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si juga menambahkan terkait kesulitan dalam penerjemahan kebijakan di tingkat daerah, dimana masih terdapat ego sektoral dari masing-masing instansi yang mengakibatkan belum selarasnya kebijakan yang dihasilkan.⁸ Dengan begitu, seharusnya dengan adanya regulasi yang sudah ada di pusat, maka daerah dapat membuat aturan yang selaras dengan menyesuaikan kondisi yang ada di daerah tersebut. Namun, apabila belum adanya regulasi di pusat, sebaiknya dalam pembuatan regulasi tersebut keikutsertaan daerah juga dapat dipertimbangkan agar daerah lebih paham dan dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan.

⁸ Penjelasan dari Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si selaku pakar kebencanaan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada tanggal 15 Agustus 2022.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Selain permasalahan dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan, juga terdapat masalah terkait minimnya penerapan atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana telah mengatur mengenai pelayanan dasar sub-urusan bencana yang mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, namun dalam pelaksanaannya belum semua daerah memahami regulasi terkait indikator SPM sub-urusan bencana ini. Masih banyak daerah yang belum memiliki dokumen Kajian Rencana Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan juga Rencana Kontijensi. Hal ini dikarenakan masih terdapat persoalan kapasitas SDM, pendanaan, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Padahal pemenuhan dokumen tersebut merupakan layanan pokok yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian, sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. Edy Suharmanto, M. Si dalam paparannya yang berjudul Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota, bahwa permasalahan dan tantangan dalam implementasi SPM sub urusan bencana terdiri atas :⁹

- a. Belum semua daerah memahami regulasi terkait indikator SPM Sub Urusan Bencana;
- b. Belum semua daerah memahami substansi SPM secara baik (indikator, target, satuan);
- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam APBD;
- d. Belum semua daerah melaksanakan pendataan dan penghitungan penerima pelayanan;
- e. Masih terbatasnya jumlah personel dan kompetensi SDM;
- f. Belum semua daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan;
- g. Jangkauan (*Covered*) wilayah yang luas

⁹ Penjelasan dari Eddy Suharmanto selaku Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri pada Audiensi dengan Tim Ombudsman RI dengan tema Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota pada tanggal 9 Agustus 2022.

Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan khusus untuk mendorong Pemda dalam mengimplementasikan SPM Sub-Urusan Bencana, khususnya dengan pendekatan *pentahelix*. Hal tersebut dipertegas oleh Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si, bahwa terkait dengan rencana kontijensi, apabila di suatu daerah belum ada rencana kontijensi dimana termuat juga standar pemenuhan minimal, maka penentuan tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan kaji cepat saja. Hal tersebut dapat berdampak pada masa tanggap darurat yang lebih lama dan berdampak pada semakin besarnya kerugian yang diakibatkan (materiil dan immateriil).¹⁰ Dengan begitu, dalam implementasi penerapan SPM masih belum maksimal. Jika di suatu daerah belum memiliki rencana kontijensi yang memuat terkait dengan SPM, maka hanya berpedoman pada kaji cepat dengan maksud agar tidak menunda pelaksanaan tanggap darurat.

Hal tersebut juga diketahui, dalam pelaksanaan prabencana masih sangat minim untuk bisa diterapkan. Sebagaimana yang diketahui bahwa, potensi adanya dugaan maladministrasi terjadi jika penanggulangan bencana tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan SPM. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal khususnya dalam penanggulangan bencana.

3. Kelembagaan BPBD

Berkaitan dengan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagaimana amanat Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Terkait pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, dan pedoman teknis pembentukan BPBD

¹⁰ Penjelasan dari Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si selaku pakar kebencanaan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada tanggal 15 Agustus 2022.

didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun tugas dan fungsi BNPB sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.¹¹

Selanjutnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas yaitu:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

¹¹ Pasal 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Akan tetapi dalam Implementasinya pada kelembagaan BPBD didapati perlu adanya penguatan kelembagaan dan penjelasan lebih lanjut terkait posisi BPBD, pelaksana teknis, dan struktur organisasinya. Berdasarkan temuan lapangan terkait hal ini penerapannya berbeda. Contohnya di Provinsi Riau yang menginformasikan bahwa BPBD ini satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak di scoring, posisi tersebut cukup membingungkan karena faktanya BPBD bertanggungjawab melaksanakan hal teknis. Pelaksana teknis seharusnya merupakan tugas dinas bukan tugas badan, namun pada prakteknya BPBD berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait baik itu TNI, Polri, BMKG, Basarnas. Selain itu, badan itu tidak boleh memiliki Unit Pelaksana Tugas (UPT) karena UPT merupakan perpanjangan tangan dari dinas. Untuk perencanaan kedepan, diharapkan dilakukan penyusunan ulang formulasi OPD agar tidak menimbulkan kebingungan.

Hal lain juga ditemukan di Kabupaten Karo dimana pembentukan BPBD yang terlambat sehingga memberikan dampak pada lambatnya pembentukan regulasi, penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana tidak dapat berjalan efektif dan adanya tumpang tindih dalam sistem koordinasi antar instansi daerah dalam penanganan tanggap darurat. Selain itu, pada BPBD Kabupaten Pandeglang walaupun sudah Tipe A namun BPBD masih menyatu dengan Pemadam Kebakaran dalam satu unit kerja, sedangkan di wilayah-wilayah lain sudah dipisahkan antara BPBD dengan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membentuk badan susunan organisasi yang menjelaskan bahwasannya untuk Tipe A sudah seharusnya dipisahkan antara pemadam kebakaran dengan BPBD, akan tetapi pada daerah-daerah tertentu masih terdapat adanya penyatuan antara pemadam kebakaran dan BPBD.

¹² Pasal 21 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

4. Pola Koordinasi

Pelaksanaan kegiatan pra bencana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Adapun rincian pengaturannya sebagai berikut:

a. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Secara teknis, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi yaitu:

- 1) perencanaan penanggulangan bencana, dilakukan dengan Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024; dan
- 2) pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, perlu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi sebagaimana mempedomani Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, yang memuat:
 - Metode Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - Bahan Ajar;
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - Sarana dan Prasarana;
 - Pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

b. Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

- 1) kesiapsiagaan;
- 2) peringatan dini; dan
- 3) mitigasi bencana.

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- 1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 2) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- 3) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- 5) penyiapan lokasi evakuasi;
- 6) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- 7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Selanjutnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut:

a. Perencanaan penanggulangan bencana, ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya serta penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan penanggulangan bencana tersebut adalah sebagai berikut: (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

- 1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
- 2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- 3) Analisis kemungkinan dampak bencana, analisis tersebut ditinjau secara berkala dan dikoordinasikan dengan BNPB atau BPBD. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya;
- 4) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 5) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan

6) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.¹³

b. Pengurangan risiko bencana, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Serta dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.¹⁴ Kegiatannya adalah sebagai berikut : (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

- 1) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- 2) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- 3) Pengembangan budaya sadar bencana;
- 4) Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- 5) Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.¹⁵

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi tersebut terdiri dari rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.

Rencana aksi tersebut disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD. Kemudian ditetapkan oleh Kepala BNPB atau BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional/daerah, rencana aksi tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

c. Pencegahan, dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana yang dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.¹⁶ Kegiatan pencegahan tersebut adalah sebagai berikut: (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

¹³ Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁴ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017, Modul Penanggulangan Bencana Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru, Bandung : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, hlm. 24.

¹⁵ Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁶ *Op.Cit*, Hlm. 24.

- 1) Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - 2) Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - 3) Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - 4) Pengelolaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 5) Penguatan ketahanan sosial masyarakat.¹⁷
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan**, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).
- e. Persyaratan analisis risiko bencana**, disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemenuhan syarat analisis risiko bencana ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya. (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) Persyaratan analisis risiko bencana tersebut di atas, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.¹⁸
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang**, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar, kemudian Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

¹⁷ Pasal 38 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25.

g. Pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.¹⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b khususnya dalam Kesiapsiagaan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kesiapsiagaan dilakukan melalui: (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

- 1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 2) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- 3) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- 5) penyiapan lokasi evakuasi;
- 6) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- 7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, diatur bahwa rencana penanggulangan bencana dapat dilengkapi dengan Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*) pada kondisi kesiapsiagaan. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (*Operational Plan*) setelah terlebih dahulu melalui kajian cepat (*rapid assessment*).²¹

Kontinjensi sendiri adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi, sedangkan rencana kontinjensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Suatu Rencana Kontinjensi mungkin tidak pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana Kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi. Proses perencanaan tersebut melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang bekerja sama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menyepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.

Rencana kontinjensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan, dan merupakan prasyarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat tersebut. Perencanaan kontinjensi akan membangun komitmen dan kapasitas sebuah organisasi dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi dan tanggap darurat.

Rencana kontinjensi disusun secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan oleh semua pihak karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat, di mana pemerintah sebagai penanggungjawab utamanya. Masing-masing pihak dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan/ menggunakan sumber daya

²¹ Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, 2013, *Rencana kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur*, hlm. 6.

yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya. Pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontinjensi antara lain:²²

- 1) Instansi/lembaga pemerintah;
- 2) TNI / POLRI;
- 3) Lembaga usaha/swasta;
- 4) Organisasi kemasyarakatan;
- 5) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- 6) Palang Merah Indonesia (PMI);
- 7) Search and Rescue (SAR);
- 8) Relawan Penanggulangan Bencana;
- 9) Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
- 10) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 11) Perguruan Tinggi;
- 12) Lembaga Usaha;
- 13) Mass Media;
- 14) Tokoh masyarakat/tokoh agama;
- 15) Pramuka;
- 16) Organisasi Pemuda;
- 17) Pihak-pihak lainnya yang relevan dengan jenis ancamannya.

Jadi, dalam proses penyusunan Rencana Kontinjensi melibatkan pihak-pihak tersebut. Kemudian langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak tersebut dalam penyusunan Rencana kontinjensi adalah sebagai berikut:²³

- 1) Proses penyusunan dilakukan secara bersama;
- 2) Merupakan rencana penanggulangan bencana untuk jenis ancaman tunggal (*single Hazard*);
- 3) Rencana kontinjensi mempunyai skenario;
- 4) Skenario dan tujuan tersebut harus disetujui bersama;
- 5) Dilakukan secara terbuka (tidak ada yang ditutupi);
- 6) Menetapkan peran-peran dan tugas setiap pihak yang terlibat;
- 7) Menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama;
- 8) Dibuat sebagai pedoman untuk menghadapi keadaan darurat yang mungkin akan terjadi di masa depan.

²² Achmad Husein dan Aidil Onasis, 2017, *Manajemen Bencana*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 132.

²³ *Ibid.*

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak tersebut dalam melakukan penyusunan Rencana Kontinjensi adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Penyesuaian persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya Rencana Kontinjensi;
- 2) Pengumpulan data dan updating, pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif;
- 3) Verifikasi data Analisis data sumber daya yang ada dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat;
- 4) Penyusunan rancangan Rencana kontinjensi, penyusunan, pembahasan dan perumusan dokumen Rencana kontinjensi yang disepakati;
- 5) Publik hearing/konsultasi publik hasil rumusan Rencana kontinjensi, penyebaran/diseminasi dokumen Rencana kontinjensi kepada semua pihak yang terlibat penanggulangan bencana (*multi stakeholder*).

Selanjutnya, dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, diatur bahwa beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 2) pembuatan rencana kontinjensi;
- 3) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- 4) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 5) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 6) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak dapat dikerjakan hanya oleh 1 (satu) Instansi tertentu, melainkan diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait. Maka pada tahap pra bencana diperlukan pembagian peran yang jelas antara Instansi terkait untuk memudahkan pekerjaan pada saat tanggap darurat nanti. Namun fakta dilapangan masih ditemukan adanya ketidakjelasan pola koordinasi dalam pembagian peran antara instansi atau lembaga dalam penanggulangan bencana. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara belum ada kejelasan mengenai koordinasi dan integrasi antara BPBD dengan instansi lainnya. Kurangnya koordinasi tersebut dapat diketahui berdasarkan temuan Ombudsman RI di Sumatera Utara, permasalahan penanganan penanggulangan bencana di Sumatera Utara terlihat

²⁴ Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, *Op. Cit.*, hlm. 8-9

belum adanya tim gabungan penanganan bencana, hal tersebut berdampak pada kurangnya sinergi dalam penanganan bencana antara BPBD, Basarnas dan juga TNI/POLRI serta stakeholder lainnya. Semestinya penanganan bencana dilakukan dengan mengedepankan prinsip *pentahelix collaboration* yang secara eksplisit telah dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan, yaitu penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Implementasi *pentahelix collaboration* tidak hanya termuat dalam rencana kontinjensi, melainkan perlu ditekankan melalui konsensus pada setiap instansi terkait, agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, hal tersebut bisa dilaksanakan dengan cara:

- a. pembentukan sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana;
- b. pembentukan Tim Terpadu dalam rangka harmonisasi dan memperkuat komitmen penanggulangan bencana adalah urusan bersama; dan
- c. adanya regulasi penanggulangan bencana dengan menekankan pada prinsip proaktif dan kolaboratif.

Selanjutnya, di Sukabumi selama tahun 2022 telah terjadi lebih dari 400 bencana, yang terdiri dari berbagai macam bencana mulai dari longsor, banjir, kekeringan, pohon tumbang dan gempa bumi, sehingga inovasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi dengan membentuk Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) yang akan membantu koordinasi pada tingkat kecamatan berkaitan dengan kebencanaan. P2BK tersebut diberikan insentif sebesar 1 juta/bulan yang berasal dari APBD. Namun, dalam pelaksanaannya P2BK tersebut masih banyak yang belum mampu untuk melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan penanggulangan bencana. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pelatihan terhadap P2BK yang intensif yang disebabkan oleh minimnya anggaran yang ada. Namun, pada dasarnya konsep pembentukan P2BK tersebut sudah sangat baik sebagai upaya dalam penanggulangan bencana, akan tetapi masih banyak yang harus dibenahi agar pelaksanaannya dapat lebih baik lagi di masa mendatang.

Selain itu juga, yang terjadi di kabupaten Sukabumi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana yang sebetulnya hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab dari BPBD untuk membuat masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hal-hal yang terkait dengan penanggulangan bencana, akan tetapi seharusnya juga menjadi tanggung jawab berbagai *stakeholder* yang lainnya. Karena potensi tsunami yang ada di Kabupaten Sukabumi sebanyak 103 titik. Dengan jalur evakuasi yang lumayan jauh, sementara

golden time dalam evakuasi adalah selama 15 menit, sehingga diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait agar masyarakat memiliki kesadaran akan kebencanaan dan mengetahui tindakan apa yang perlu mereka lakukan saat terjadi bencana. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengurangi korban jiwa yang timbul akibat dari sebuah bencana.

Selain itu juga hampir di semua daerah yang dikunjungi oleh Tim Ombudsman saat kajian dilakukan ditemukan belum dibentuknya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah untuk pembentukan Tim Penanggulangan Bencana sehingga menyulitkan dalam proses koordinasi. Pembagian peran tersebut sebaiknya dituangkan pada peraturan yang mengikat antar masing-masing Instansi atau Lembaga terkait. Hal tersebut perlu dilakukan agar pola koordinasi menjadi jelas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, maupun penyuluhan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu, agar dapat memudahkan dilakukan pengawasan rutin secara berkelanjutan.

5. Pendanaan

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana adalah mengenai dana yang digunakan untuk terlaksananya berbagai macam kegiatan. Sumber dana dalam penanggulangan bencana tersebut dapat berasal dari APBN, APBD maupun dari masyarakat.²⁵ Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, menyatakan bahwa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut juga dinyatakan terhadap alokasi anggaran prabencana digunakan untuk situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam 2 (dua) situasi tersebut diatur dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut:

²⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Tabel 1. Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana (Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana)

Tidak terjadi bencana	Terdapat potensi terjadinya bencana.
<ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; 2. program pengurangan risiko bencana; 3. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana; 4. penyusunan analisis risiko bencana; 5. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 6. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan 7. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan kesiapsiagaan; 2. pembangunan sistem peringatan dini; dan 3. kegiatan mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan menggunakan dana kontinjensi.

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana). Mitigasi struktural merupakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana, sedangkan mitigasi non struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang bersifat non fisik seperti kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penguatan institusi, kepedulian terhadap kebencanaan.²⁶

Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun *Early Warning System* (EWS) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Sedangkan mitigasi non struktural dapat dilakukan dengan pembuatan tata ruang kota, *capacity building* masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar

²⁶ Dewi, Indarti Komala, and Yossa Istiadi, 2016, "Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di kampung naga kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya (disaster mitigation on traditional community against climate change in kampung naga subdistrict salawu tasikmalaya)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23.1 (2016): 129-135, hlm. 130

daerah rawan bencana.²⁷ Pada dasarnya Pasal 5 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menjelaskan bahwa khusus pada tahap pra bencana terdapat dana yang memang diperuntukan agar terlaksananya kegiatan yang ada pada tahap pra bencana, dana tersebut adalah dana kontinjensi bencana yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu, di mana dana tersebut disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.²⁸

Kemudian berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Ombudsman RI, berkaitan dengan pendanaan kegiatan Penanggulangan ini, ditemukan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Anggaran yang dimiliki BPBD masuk dalam Biaya Tak Terduga (BTT) sehingga penggunaannya hanya dapat dilakukan pada masa tanggap darurat; sehingga anggaran untuk pra bencana kurang atau tidak tersedia;
2. Anggaran untuk sarana prasarana yang belum memadai. Anggaran hanya cukup digunakan untuk biaya operasional;
3. Kurang bahkan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan;
4. Besarnya biaya *maintenance* untuk Gedung *shelter* tempat evakuasi (seperti yang terjadi di Aceh dan Kab. Pandeglang);
5. Minimnya anggaran yang mengakibatkan sulitnya dilakukan penyusunan Rencana Kontinjensi (terjadi di hampir semua daerah);
6. Belum adanya persentase alokasi anggaran khusus dalam APBD dan APBN terkait penanggulangan bencana.

Dalam situasi tidak terjadi bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana digunakan salah satunya untuk program pencegahan bencana dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan penanggulangan bencana. Dalam hal ini terkait dengan program pencegahan bencana dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan penanggulangan bencana masuk dalam anggaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 13. Pengaturan terkait pendanaan kebencanaan ini sudah cukup jelas

²⁷ Basuki, Imam, 2020, "Mitigasi Struktural Bencana Pada Infrastruktur Sistem Transportasi" : 11-20. Hlm. 16

²⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan, namun berdasarkan temuan lapangan, misalnya yang terjadi di Kabupaten Karo Sumatera Utara dan Kabupaten Lumajang Jawa Timur, anggaran yang dimiliki BPBD termasuk dalam Biaya Tak Terduga (BTT) sehingga penggunaannya hanya dapat dilakukan pada masa tanggap darurat saja. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang dimiliki oleh BPBD tidak dapat digunakan untuk kegiatan pra bencana yang sangat penting sebagai kesiapan bagi daerah dalam hal terjadinya tanggap darurat.

Di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pandeglang, anggaran dan sarana prasarana masih belum memadai, hal tersebut dikarenakan anggaran hanya cukup digunakan untuk biaya operasional. Selain itu juga, di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Aceh, Provinsi Banten dan Jawa Tengah masih kurang dan bahkan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan. Di Provinsi Aceh permasalahan juga muncul dikarenakan besarnya biaya *maintenance* untuk Gedung *shelter* tempat evakuasi. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menjelaskan mengenai Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam 2 situasi. Berdasarkan hal tersebut, menjadi kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan-kegiatan pra bencana tersebut.

Di Kabupaten Karo juga terkendala dengan anggaran untuk menindaklanjuti hasil kajian risiko bencana. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya persentase alokasi anggaran khusus dalam APBD masing-masing wilayah terkait dengan penanggulangan bencana serta banyak daerah yang tidak dapat menyusun dokumen rencana kontinjensi dikarenakan tidak adanya anggaran dalam penyusunan dokumen tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari Centre for Strategic for International Studies (CSIS) yang berjudul *Strengthening Disaster Preparedness in Indonesia* Tahun 2020 didapatkan informasi bahwa anggaran daerah dalam hal penanggulangan bencana secara umum sangat terbatas yaitu kurang dari <1%²⁹. Hal ini cenderung sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah bencana yang terjadi di masing-masing wilayah di Indonesia.

²⁹ Paparan dari Muhammad Habib Abiyan Dzakwan Researcher, Disaster Management Research Unit CSIS Indonesia dipresentasikan di Ombudsman, 21 Oktober 2021

Berdasarkan temuan di atas, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 khususnya pasal 13 dan 14 telah menjelaskan kegiatan pra bencana yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Kegiatan dan persiapan penanggulangan bencana menjadi penting dalam hal melihat kesiapan daerah saat terjadi tanggap darurat. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak terdapat kendala dalam program pencegahan bencana dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan penanggulangan bencana, namun dalam prakteknya kondisi tersebut belum sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

6. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa, "Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana". Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana juga menjelaskan bahwa, "Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selain itu diperjelas pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Sarana dan prasarana umum; dan
- b. Sarana prasarana khusus

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana umum meliputi :

- a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
- b. posko Bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;

- g. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, Pemerintah dan Swasta); dan
- l. lokasi sementara bagi pengungsi.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana khusus telah dijelaskan pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana meliputi :

- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
- b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas untuk menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
- c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
- d. *trauma centre* oleh pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
- e. alat transportasi daerah dalam penanggulangan bencana; dan
- f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, dihasilkan beberapa temuan sebagai berikut :

- 1) alat transportasi di daerah dalam penanggulangan bencana yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dan/atau tidak layak;
- 2) kurangnya perencanaan pada rute dan lokasi evakuasi pengungsi; dan
- 3) tidak tersedianya rute dan lokasi evakuasi pengungsi pada suatu lokasi bencana.

Saat pelaksanaan FGD Kolonel Cku Abdul Hakim selaku Paban Utama Bidang Banusia Panglima TNI pada kesatuan staf ahli Panglima TNI menyampaikan perlu adanya kajian dan pemetaan terhadap potensi bencana pada beberapa daerah di Indonesia untuk pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai serta tepat guna. Seperti penyediaan alat transportasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga dapat digunakan dengan baik dan maksimal. Di daerah masih terdapat alat transportasi yang tidak sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Bahkan pada beberapa

daerah lainnya masih kekurangan alat transportasi, dengan begitu dapat menghambat Petugas BPBD dalam memaksimalkan kewenangannya.

Permasalahan lainnya yang ditemukan oleh Ombudsman RI, bukan hanya terkait tidak tersedianya sarana dan prasarana, tetapi tidak adanya keinginan dari BPBD dan pemerintah daerah untuk mengambil sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, seperti yang terjadi di Gudang Logistik Pusat Pelatihan dan Pendidikan Penanggulangan Bencana, terdapat beberapa kendaraan operasional yang seharusnya dapat digunakan dalam penanggulangan bencana yang belum diambil oleh BPBD dan pemerintah daerah, padahal kendaraan tersebut dipersiapkan untuk operasional BPBD³⁰. Jadi, masih terdapat kendala koordinasi dalam pendistribusian sarana dan prasarana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada BPBD dan pemerintah daerah, jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, upaya penanggulangan bencana tidak akan berjalan dengan baik karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

Selain itu, masih banyak alat transportasi daerah dalam penanggulangan bencana yang sudah berusia tua sehingga tidak layak digunakan jika suatu saat terjadi bencana. Kendaraan-kendaraan yang sudah tua tidak diganti sehingga saat terjadi bencana BPBD masih harus meminjam alat transportasi dari Instansi lainnya. Proses ini dapat dipersingkat apabila BPBD memiliki alat transportasi sendiri yang layak untuk digunakan pada saat terjadi bencana. Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana maka Pemerintah sudah seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya penanganan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana.

Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu kurangnya perencanaan pada rute dan lokasi evakuasi bagi pengungsi, sehingga pada saat tanggap darurat terjadi masalah tidak tersedianya rute dan lokasi untuk pengungsi. Hal tersebut menyulitkan pendataan bagi pengungsi dan penyaluran pembagian bantuan. Masalah tersebut terjadi karena lokasi yang semula dipersiapkan untuk menjadi tempat mengungsi turut terdampak bencana. Korban terdampak bencana pun menyebar ke beberapa lokasi rumah kerabatnya untuk mengungsi, seperti yang terjadi pada bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bogor. Maka dari itu diperlukan perencanaan pada rute dan lokasi bagi pengungsi yang diperbaharui setidaknya setiap tahun. Pembaharuan rencana tersebut perlu dilakukan untuk mengimbangi adanya perubahan dampak

³⁰ Kunjungan dan diskusi bersama Joko Sri Wismoko, S.E., M.Si. Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, tanggal 23 Agustus 2022

bencana pada suatu daerah yang dapat menyebabkan lokasi evakuasi terdampak bencana.

7. Sumber Daya Manusia

Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum. Maka dari itu BNPB membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Begitupun dengan BPBD yang juga membentuk TRC dengan peraturan yang berlaku masing-masing.

Adapun personil yang terlibat dalam TRC harus diberikan pelatihan yang bersertifikasi agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan maksimal. SDM pada BPBD perlu diberikan pelatihan mengenai analisis potensi bencana dan pelatihan untuk mengoperasikan serta merawat sarana prasarana yang dimiliki. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana mengenai pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi sesuai dengan konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, masyarakat, dan dunia usaha.

Untuk mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi sesuai dengan konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, masyarakat, dan dunia usaha perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana yang diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

- (1) Diklat penanggulangan bencana diperuntukan bagi aparatur, masyarakat, dan lembaga usaha
- (2) Diklat penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang:
 - a. Operator;
 - b. Teknisi/analisis; dan
 - c. Ahli.
- (3) Selain diklat penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan program dan latihan berbentuk simulasi dan gladi dalam skala nasional dan internasional.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan sumber daya manusia penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, dihasilkan beberapa temuan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya jumlah TRC pada sebagian besar BPBD;
- 2) Sebagian besar TRC pada BPBD berstatus pegawai honorer;
- 3) Kurangnya intensitas, kualitas, dan sertifikasi pelatihan bagi TRC pada BPBD;
- 4) Kurangnya petugas BPBD yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan merawat peralatan atau sarana dan prasarana; dan
- 5) Kurangnya tenaga analis bencana pada BPBD di tingkat Kabupaten/Kota.

Bapak Musa S.Pd selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa saat ini banyak permintaan pertolongan kepada BPBD selain kebencanaan dan tetap menjadi prioritas karena berkaitan dengan kemanusiaan. Seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Pelalawan, masyarakat meminta bantuan kepada BPBD untuk membantu mengevakuasi warga yang diterkam buaya atau warga yang jatuh ke dalam sumur. Selain itu, beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia memiliki wilayah begitu luas bahkan sulit untuk dijangkau. Maka dari itu diperlukan TRC dengan jumlah yang besar agar dapat mengakomodir hal tersebut.

Tabel 2. Gambaran Jumlah sumber daya manusia di beberapa BPBD di Indonesia

Instansi	PNS	Pegawai Honorer	Relawan/ Tenaga Harian Lepas	TRC	Jumlah
BPBD Kab. Pelalawan		20			20
BPBD Kab. Lumajang				16	16
BPBD Kab. Bogor	34		53	106	193
BPBD Prov. Jawa Tengah	39	45			84
BPBD Kab. Pandeglang	26	73			99

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa BPBD Kabupaten Pelalawan hanya memiliki 20 (dua puluh) orang pegawai honorer yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan BPBD Kabupaten Lumajang memiliki jumlah TRC hanya 16 (enam belas) orang sedangkan idealnya adalah 50 (lima puluh) orang. Berbeda dengan BPBD Kabupaten Bogor terdapat 106 (seratus enam) personil reaksi cepat non ASN, ASN sejumlah 34 (tiga

puluh empat), dan harian lepas sejumlah 53 (lima puluh tiga). Menurut Bapak Asep selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor personel dengan jumlah sekian cukup untuk menangani bencana di daerah Kabupaten Bogor Selain personil yang ada di BPBD, terdapat juga relawan yang berasal dari desa masing-masing dengan jumlah tim relawan terdiri dari 2600 relawan. Kemudian, menurut data BPBD Jawa Tengah komposisi pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil berjumlah 39 orang dan 45 orang berstatus kontrak. BPBD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2002 ini statusnya sudah menjadi Tipe A dengan jumlah SDM sebanyak 26 orang PNS dari jumlah tersebut terdapat 2 orang personil tenaga pemadam kebakaran selanjutnya untuk tenaga honorer sejumlah 73 orang, yang terbagi dalam 69 orang Tenaga Kerja Sukarela dan 4 orang Tenaga Kontrak. Dari 49 orang tenaga honorer tersebut dibagi atas Team Reaksi Cepat (TRC) sejumlah 10 orang, petugas pemadam kebakaran 30 orang (damkar masih dibawah BPBD Pandeglang), Pusdalops sejumlah 9 orang.

Berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan jika dibandingkan SDM dengan status PNS dengan SDM dengan status honorer maka jumlah yang mengikuti pelatihan lebih banyak dari tenaga honorer dikarenakan mereka lah selaku garda terdepan/ tenaga lapangan dalam penanggulangan bencana. Untuk pelatihan sendiri diadakan oleh BNPB, BMKG, Kemendagri dan juga NGO atau pihak swasta (Eiger, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan sekolah Diving di Bandung). Mengapa BPBD Kabupaten Pandeglang menggandeng NGO (*Non Government Organisation*) dan pihak swasta karena keterbatasan anggaran dari BPBD sendiri, NGO dan pihak swasta memberikan pelatihan gratis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Di sisi lain status kepegawaian TRC sebagai pegawai honorer menjadi kekhawatiran tersendiri bagi BPBD mengingat kebijakan Menteri PAN RB melalui surat edaran khusus terkait penghapusan tenaga honorer. Diketahui bahwa mulai tanggal 23 November 2023 tenaga honorer dihapus dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK.³¹ Namun menurut BPBD kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut cukup memberatkan dan akan mengganggu tugas pokok serta fungsi BPBD nantinya.

Untuk memaksimalkan pelayanan dalam penanganan bencana sebaiknya kualitas TRC dikuatkan melalui peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan

³¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220822080855-4-365457/jokowi-sudah-mantapkan-hati-honorers-bakal-dihapus-2023#:~:text=Sebelumnya%2C%20Kementerian%20PAN%20%26%20RB%20telah,pada%2031%20Mei%202022%20lalu> diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 16:00 WIB.

penanggulangan bencana. Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana telah diamanatkan pada Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disampaikan bahwa Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersumber dari APBN dan APBD. Maka dari itu, Pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah sudah seharusnya memperhatikan perencanaan anggaran penanggulangan bencana pada tahap prabencana khususnya peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut juga dapat mengakomodasi adanya rotasi maupun mutasi pada petugas BPBD yang berstatus ASN. Pemerintah juga harus memperhatikan *trainer* serta proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan, seperti sertifikasi. Sertifikasi tersebut bertujuan untuk pemeliharaan kompetensi SDM pada BPBD sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Terkait pemeliharaan dan peningkatan kompetensi ini, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB BNPB) menyelenggarakan beberapa jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) antara lain diklat dasar manajemen bencana, diklat operasional SAR pemukiman, diklat koordinasi kaji cepat bencana, dan diklat perencanaan kontingensi. Berdasarkan data Pusdiklat PB tahun 2015-2021, total peserta yang mengikuti diklat berjumlah 3.846 orang yang berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia (Gambar 3). Jumlah tersebut termasuk sedikit jika dibandingkan dengan total pegawai BPBD di seluruh Indonesia.³²

³² Kunjungan dan diskusi bersama Joko Sri Wismoko, S.E., M.Si. Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, tanggal 23 Agustus 2022



Gambar 3. Jumlah Alumni Diklat Teknis Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

Selain itu juga diperlukan adanya pelatihan gabungan dengan berbagai *stakeholder* terkait, hal ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan juga peningkatan kerjasama jika nanti terjadi bencana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kolonel Cku Abdul Hakim selaku Paban Utama Bidang Banusia Panglima TNI pada kesatuan staf ahli Panglima TNI saat kegiatan FGD bahwa pelatihan gabungan sangat diperlukan dan bermanfaat, selain untuk meningkatkan kualitas SDM juga untuk mempererat koordinasi serta kerjasama antar *stakeholder* yang memiliki kewenangan pada penanggulangan bencana. Misal, TNI dapat berbagi kemampuan dalam mengoperasikan maupun merawat peralatan atau sarana prasarana agar ketahanannya baik dan dapat digunakan dengan maksimal pada saat dibutuhkan.

8. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peringatan dini juga merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.³³ Peringatan dini merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.³⁴

³³ <https://bnpb.go.id/peringatan-dini-bencana>

³⁴ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peringatan dini dilaksanakan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.³⁵ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa peringatan dini dilakukan melalui :

- a. Pengamatan gejala bencana;
- b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan peringatan dini, dihasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pos pantau pada beberapa daerah yang sulit dijangkau;
- 2) Terdapat daerah yang tidak dapat dijangkau sinyal dengan baik bahkan *blank spot*; dan
- 3) Kurangnya jumlah pemasangan *early warning system* (EWS).

Wilayah Indonesia begitu luas, sehingga banyak masyarakat masih tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan serta kondisi sinyal buruk. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ir. Yani Hassan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor bahwa diperlukan adanya pos pantau untuk membantu dalam pengamatan dan analisis gejala bencana serta meneruskan informasi tersebut ke BPBD. Jumlah pos pantau harus sebanding dengan jumlah daerah-daerah yang memiliki potensi bencana namun sulit untuk dijangkau. Di Kabupaten Bogor, jumlah pos pantau masih kurang, mengingat masih banyak daerah yang sulit dijangkau dengan kualitas sinyal buruk. Begitu juga dengan jumlah pos pantau di Kabupaten Pelalawan yang dirasa masih sangat kurang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kualitas sinyal telekomunikasi mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi dari daerah terdampak bencana kepada BPBD untuk mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Namun sangat disayangkan, masih banyak *blank spot* di wilayah Indonesia, hal ini menyulitkan penyampaian informasi dari masyarakat kepada BPBD ketika terjadi bencana. Menurut Ir. Yani Hassan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, pernah terjadi penyampaian informasi bencana diketahui oleh BPBD Kabupaten Bogor sehari setelah terjadi bencana dikarenakan permasalahan sinyal. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, senada

³⁵ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

dengan hal tersebut, menurut Wawan Godawan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi buruknya sinyal berpengaruh pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Sukabumi beserta BPBD sudah menyampaikan permasalahan sinyal tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun belum ada tanggapan dan tindak lanjutnya.

Selanjutnya pemasangan EWS di Indonesia masih kurang mengingat potensi di Indonesia begitu banyak. Seperti tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, dan gempa bumi yang terjadi berulang dengan intensitas yang cukup sering sehingga membutuhkan pemasangan EWS sebagai peringatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. EWS merupakan cara tercepat untuk menyampaikan informasi bencana kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan melakukan upaya evakuasi sedini mungkin.³⁶

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menyatakan bahwa, Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi; kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini dan kegiatan mitigasi bencana. Dalam hal ini peringatan dini termasuk ke dalam substansi penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Akan tetapi pada prakteknya masih ditemukan kurangnya jumlah sistem peringatan dini dengan alasan kekurangan/ minimnya dana, yang seharusnya sudah tidak menjadi kendala. Seharusnya pemasangan EWS tidak menjadi kendala jika dalam perencanaan dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan penerapan EWS, Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. selaku Ahli Kebencanaan Institut Teknologi Bandung berpendapat jika penerapan teknologi sebagai sistem peringatan dini bencana sangat penting dan penerapannya harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh karena Teknologi terkait sumber bencana dan peringatan dini baru digunakan oleh institusi terkait seperti BMKG dan PVMBG, oleh karena itu seyogyanya harus ada lembaga yang menjadi garda terdepan untuk mengaplikasikan sekaligus merangkul berbagai instansi terkait penanggulangan bencana dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengembangan EWS yang sangat relevan diterapkan adalah alat komunikasi yang tidak akan terputus atau dapat menjangkau daerah yang terpencil (*remote area*)

³⁶ https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/3132 diakses pada 22 September 2022 pukul 17:00 WIB.

seperti pengadaan telepon satelit dan juga dapat dilakukan pengembangan aplikasi terpadu sebagai *alarm information* terjadinya bencana.

Ahli juga menyampaikan bahwa EWS (Sistem Peringatan Dini) sebenarnya tidak hanya dilihat sebagai pencegahan kebencanaan saja, namun harus dilihat secara lebih mendalam yaitu dapat menjadi sistem yang dapat dikembangkan sebagai sistem pertahanan negara yang dapat menginformasikan kepada masyarakat secara luas.

9. Kegiatan Mitigasi

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam hal mitigasi merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Dalam hal kegiatan mitigasi bencana ini sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan melalui:

1. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
3. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana). Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan Ombudsman RI diketahui bahwa beberapa daerah salah satunya pada BPBD Provinsi Sumatera Utara, penyelenggaraan penanggulangan bencana masih berfokus pada tahap tanggap darurat, padahal tahap mitigasi ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya pelaksanaan analisis risiko bencana yang disusun oleh suatu daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diatas, serta dalam hal persiapan bagi masyarakat maupun pemerintah jika menghadapi situasi bencana. Adapun diketahui

penyebab terkendalanya pelaksanaan analisis risiko bencana ialah kekurangan anggaran yang dimiliki oleh BPBD, sehingga hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana yang tidak sistematis, terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Selain itu, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, hampir dari semua BPBD yang dimintai keterangan oleh Ombudsman RI mengalami kendala yang sama seperti halnya pada pelaksanaan analisis risiko bencana yaitu kurangnya anggaran pada BPBD, padahal mengenai anggaran kegiatan mitigasi bencana ini telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Permasalahan anggaran ini tentunya saling berkaitan dan berakibat buruk pada penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana jika tidak dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang juga diuraikan pada poin Analisa Temuan terkait Pendanaan diatas. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ini tidak hanya diberikan kepada pelaksana yang bertugas dalam hal kebencanaan, namun juga kepada:

- a. Masyarakat, merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. Aparatur, berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Lembaga Usaha, yang mencakup Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan sektor swasta;³⁷

Berdasarkan data Pusdiklat Penanggulangan Bencana yang disampaikan oleh Bpk. Joko Sri Wismoko, S.E., M.Si. Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana bahwa belum banyak daerah yang mengikuti Diklat Teknis dikarenakan pada periode tahun 2015-2021, hanya sebanyak 2.740 orang yang mengikuti dasar manajemen bencana, sebanyak 510 orang yang mengikuti diklat operasional SAR pemukiman, 76 orang yang mengikuti koordinasi kaji cepat bencana dan sebanyak 520 orang yang mengikuti diklat pelatihan perencanaan kontinjensi, di mana data tersebut tidak hanya tersebar di satu atau dua daerah saja, adapun data tersebut merupakan data nasional yang mengikuti Diklat Teknis yang jika ditotalkan, hanya 3.846 orang yang mengikuti Diklat Teknis dalam periode tahun 2015-2021.³⁸ Dari jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Penanggulangan Bencana diatas, diketahui hanya Provinsi Sumatera Utara yang

³⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

³⁸ Kunjungan dan diskusi bersama Joko Sri Wismoko, S.E., M.Si. Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, tanggal 23 Agustus 2022

mengikuti Diklat Koordinasi Kaji Cepat Bencana yaitu sebanyak 42 orang. Selain itu, pada Provinsi Sulawesi Utara belum mengikuti satupun dari 4 (empat) jenis pelatihan diatas. Hal ini tentunya berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.³⁹ Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan mitigasi penanggulangan bencana sangat memerlukan keseriusan dari seluruh *stakeholder* sehingga tujuan dari kegiatan mitigasi ini dapat tercapai.

Salah satu dampak kurangnya edukasi/literasi masyarakat dalam mitigasi bencana ini, menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang yaitu banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya rambu petunjuk bencana, sehingga ketika dilakukan pemasangan rambu petunjuk bencana masyarakat memperlihatkan sikap resistensi dikarenakan merasa ditakut-takuti dengan adanya rambu petunjuk bencana tersebut. Selain itu juga terdapat rambu petunjuk bencana yang rusak dan hilang, namun belum dapat dilakukan penggantian dikarenakan belum adanya anggaran. Adapun mengenai rambu petunjuk bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.

10. Partisipasi Masyarakat

Menurut Fouad Bendimerad, *Community-based disaster management (CBDM)* salah satu cara yang paling sukses dalam pengurangan risiko bencana adalah dengan dilibatkannya masyarakat dalam melakukan pengenalan terhadap potensi bencana dan cara-cara yang tepat untuk menanggulangnya. *Community-based disaster management (CBDM)* merubah masyarakat yang rentan menjadi korban bencana menjadi *disaster-resilient communities* atau masyarakat yang tahan terhadap bencana. Bendimerad juga menjelaskan bahwa kebijakan dalam penanggulangan bencana yang memakai pendekatan *top-down* yang masih banyak dilakukan di banyak negara, ternyata gagal untuk membentuk *Community-based disaster management (CBDM)*, sehingga pendekatan yang tepat digunakan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pendekatan *bottom-up*, jadi masyarakat bukan sekadar mengambil bagian dari upaya penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi bagian dari sistem dalam penanggulangan bencana itu sendiri.⁴⁰ Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli

³⁹ Paparan Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB pada kegiatan diskusi dengan Ombudsman RI, tanggal 23 Agustus 2022.

⁴⁰ Bendimerad, Fouad. 2003. "*Disaster Risk Reduction and Sustainable Development.*" World Bank Seminar on The Role of Local Governments in Reducing The Risk of Disasters, Held in Istanbul, Turkey. Vol. 28. hlm. 60

sebagaimana hasil pengumpulan data Ombudsman RI, yang menyatakan bahwa memang saat ini peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana di Indonesia masih menggunakan pendekatan *top-down* sehingga kurang memperhatikan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kurangnya ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi terutama pada tahap pra bencana berakibat pada mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka tinggal pada suatu daerah rawan bencana dan apa jenis bencananya, dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pra bencana (sebagaimana hasil pengumpulan data Ombudsman RI) sehingga dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa pada saat bencana terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk menghadapi bencana. Adapun terkait informasi rawan bencana ini juga diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota *“Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat: a. penyusunan kajian risiko bencana; dan b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana”*.

Selain itu, berkembangnya informasi yang salah mengenai bencana di masyarakat menyebabkan ketakutan dan salah mengambil tindakan oleh masyarakat tersebut. Dalam hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat, memberikan layanan informasi mengenai suatu kondisi daerah rawan bencana agar masyarakat memiliki kewaspadaan dalam menjalani hidupnya sehari-hari atau bahkan berpindah ke tempat yang lebih aman. Selain itu, Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan mengenai penanggulangan bencana. Hal tersebut dapat pula mempermudah Pemerintah dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Semakin besar peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada tahap pra bencana maka akan semakin besar pula kesempatan masyarakat tereduksi. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa *“setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya”*.

B. Tanggap Darurat

1. Kewenangan, fungsi, dan peran masing-masing institusi maupun instruksi pada tahap tanggap darurat

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana (Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Pemerintah (Pasal 7 Ayat 1)	Pemerintah Daerah (Pasal 9)
<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;4. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak pihak internasional lain;5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan	<ol style="list-style-type: none">1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;2) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;3) Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;4) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;5) Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

7. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.	6) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
---	---

Adapun terkait pola koordinasi antar instansi, K/L, dan badan diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok yang fokus pada penanganan bidang tertentu. Kluster-kluster tersebut antara lain; kluster Kesehatan, kluster pencarian dan penyelamatan, kluster logistik, kluster pengungsian dan perlindungan, kluster Pendidikan, kluster sarana dan prasarana, kluster ekonomi, dan kluster pemulihan dini.⁴¹ Setiap kluster memiliki koordinator tersendiri sebagai berikut:

- Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator kluster Kesehatan
- Direktur Operasi dan Pelatihan BASARNAS sebagai koordinator Kluster Pencarian dan Penyelamatan
- Direktur Logistik BNPB sebagai koordinator kluster logistik
- Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan sebagai koordinator kluster Pendidikan
- Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai koordinator kluster sarana dan prasarana
- Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian sebagai koordinator kluster ekonomi
- Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator kluster pemulihan dini.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI, terkait kewenangan, fungsi, dan pembagian peran serta pola koordinasi antar instansi baik instansi pemerintah maupun non pemerintah terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- (1) Adanya hambatan dalam pemberian bantuan bencana dari BNPB karena proses birokrasi, seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang pada proses pembangunan hunian dalam rangka mitigasi bencana Gunung Semeru. Pembangunan hunian tetap dibiayai oleh dana APBN dan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁴¹ Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 173 Tahun 2015 tentang Kluster Nasional Penanggulangan Bencana

(Kementerian PUPR). Anggaran pembangunan hunian sementara berasal dari *Non-Governmental Organization* (NGO) dengan sistem pembangunan secara bertahap. Berdasarkan informasi yang diperoleh, hunian tetap lebih dahulu selesai dibangun daripada hunian sementara, padahal hunian sementara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan pada kondisi tanggap darurat. Pembangunan hunian tetap juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Karo diperuntukan bagi masyarakat terdampak bencana Gunung Sinabung dimana pembangunannya menggunakan anggaran APBN dan langsung dieksekusi oleh KLHK dan PUPR. Dari temuan di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Karo, pada keduanya terdapat keterlibatan KLHK dalam pembangunan hunian tetap karena mereka diminta untuk menentukan lokasi hunian yang sesuai.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa pada saat status keadaan atau tanggap darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses dalam berbagai bidang, termasuk mengenai pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang. Bantuan yang berkaitan dengan barang dan jasa pada masa tanggap bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat keadaan tanggap darurat. Bantuan pengadaan barang/jasa yang berasal dari dana siap pakai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak pada saat tanggap bencana seperti pertolongan darurat, pangan, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara. Adapun hasil diskusi bersama Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan S.T., M.Si.,⁴² pemenuhan kebutuhan mendesak daerah saat tanggap darurat seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat, BNPB hanya sebagai *support* logistik. Perlu diperhatikan bahwa anggaran dana siap pakai telah disalurkan kepada masing-masing instansi yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana sehingga dalam penanganan di daerah diperlukan koordinasi yang baik serta pemetaan alokasi dana yang diperuntukan kegiatan penanggulangan bencana.

- (2) Terdapatnya tumpang tindih dan belum jelasnya kewenangan, pembagian peran dan koordinasi antar instansi terutama terkait dengan pemberian bantuan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada saat keadaan darurat bencana,

⁴² Wawancara dengan Lilik Kurniawan S.T., M.Si., Selaku Sekretaris Utama BNPB, tanggal 9 Agustus 2022

sebagaimana penentuan status keadaan darurat bencana yang telah ditetapkan oleh Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat,⁴³ yang meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Berdasarkan permintaan dari Kepala BNPB atau BPBD, instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.⁴⁴ Jika pada daerah kabupaten/kota/provinsi yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota/provinsi lain.

Berdasarkan uraian tersebut, peran seorang Kepala BPBD sangat penting dalam hal pembagian peran, tugas pokok, dan fungsi serta pola koordinasi antar instansi saat masa tanggap darurat (fungsi komando). Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, penyelamatan serta memerintahkan sektor/lembaga pada saat tanggap darurat sebagaimana paragraf diatas, dilakukan dengan “sistem komando tanggap darurat” yaitu suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.⁴⁵

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga menjelaskan komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana, yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana. Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan dimaksud disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana. Selain itu, Komandan penanganan darurat bencana juga menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana

⁴³ Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanggulangan Bencana

⁴⁴ Ibid Pasal 27

⁴⁵ Ibid Penjelasan Pasal 47

tanggap darurat bencana, yang mana pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Berkaitan dengan adanya tumpang tindih kewenangan dan belum adanya pembagian peran, tugas pokok, dan fungsi yang jelas antar instansi serta koordinasi antar instansi yang belum jelas, hal ini berkaitan dengan peran komando yang dilaksanakan oleh BNPB atau BPBD saat tanggap darurat. Namun kemudian, pembagian tugas pokok dan fungsi ini perlu dipersiapkan sejak masa pra bencana, sehingga saat masa tanggap darurat tiba, maka sudah ada pola koordinasi maupun tugas dan fungsi yang jelas antar instansi. Namun kemudian, tidak semua daerah mempunyai aturan atau keputusan mengenai tim penanggulangan bencana, sehingga banyak daerah yang tidak siap dalam menghadapi situasi tanggap darurat.

2. Mekanisme pengelolaan bantuan dari pihak ketiga/donor

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik menyebutkan bahwa prinsip dasar standarisasi logistik antara lain sebagai berikut :

- a. Menggunakan tata cara dan mekanisme permintaan sampai pelaporan dan mendapatkan rekomendasi provinsi;
- b. Permintaan dilakukan berdasarkan kegiatan pemetaan sumberdaya dan penilaian kebutuhan bantuan logistik;
- c. Bantuan diajukan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar berbasis pada korban bencana termasuk kelompok rentan; dan
- d. Berdasarkan pada jumlah penduduk dan persentase korban bencana di wilayah bencana dan sepenuhnya memanfaatkan sumberdaya internal daerah.

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman RI di BPBD Kab. Lumajang pada saat penanggulangan bencana meletusnya gunung berapi dan kejadian gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, pada saat tanggap darurat di Lumajang, dilakukan mekanisme pengelolaan bantuan relawan oleh pemerintah daerah, dimana sudah diatur mengenai spesifikasi bantuan dan relawan yang diterima oleh masyarakat. Dengan pengaturan tersebut, maka proses penyaluran bantuan juga akan lebih merata dan terkoordinir. Berbeda dengan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, dimana belum diatur mengenai spesifikasi bantuan dan tenaga relawan, sehingga penyaluran kepada masyarakat sulit untuk dikoordinir.

Pada dasarnya, ketentuan dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. Sehingga pengaturan bantuan dan relawan tersebut diatur berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang terjadi pada suatu kejadian bencana. Namun kemudian harus dilakukan pendataan kebutuhan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana, dimana dilakukan verifikasi, validasi serta pengelolaan data dan informasi pengungsi berbasis sistem informasi yang meliputi jumlah dan jenis barang bantuan yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pengungsi, rencana kebutuhan distribusi barang bantuan dan penyimpanan barang, dan kualitas dan kuantitas dari barang bantuan yang didistribusikan.

Berkaitan dengan tenaga relawan, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana telah mengatur baik mengenai proses pembinaan, hak dan kewajiban, maupun alur serta peran relawan dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Melalui pendataan relawan seperti alur di bawah ini:



Gambar 4. Alur pencatatan dan penyaluran bantuan dari pihak ketiga (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana)

Jika melihat alur di atas, sebetulnya dapat dilakukan pencatatan dan penyaluran relawan dengan memperhatikan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, sebetulnya telah terdapat aturan mengenai pengelolaan bantuan dari pihak ketiga/donatur dan relawan, dimana dilakukan pendataan berkaitan

dengan rencana kebutuhan dan penyaluran bantuan baik jasa maupun barang yang seharusnya dapat membantu penyaluran bantuan tersebut. Namun kemudian terjadi perbedaan implementasi regulasi di lapangan terhadap proses pengelolaan bantuan ini, hal ini mengakibatkan teknis di lapangan yang tidak tertata dengan baik dan tidak terkoordinir. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kedepan, agar setiap daerah mempunyai standar yang sama atau lebih baik dalam pengelolaan bantuan, baik dengan cara mencontoh daerah lain yang pengelolaan bantuannya lebih baik atau melakukan inovasi perbaikan prosedur sehingga memudahkan mekanisme pengelolaan di daerahnya.

Selain permasalahan belum adanya mekanisme yang jelas terkait mekanisme pengelolaan bantuan, terdapat permasalahan penting lainnya yaitu minimnya sarana dan prasarana/peralatan untuk mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak bencana yang terisolasi. Temuan demikian seperti terjadi di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pasaman Barat dan beberapa daerah lain yang terisolir. Dalam kondisi tersebut, pemerintah setempat dalam hal ini Kepala BPBD dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota/provinsi lain atau dapat pula meminta bantuan peralatan dari BNPB sebagaimana diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Kepala BNPB maupun BPBD yang merupakan koordinator saat terjadi keadaan darurat bencana, perlu tanggap meminta bantuan dari instansi di daerah lain saat di daerahnya tidak mempunyai sarana prasarana yang diperlukan.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pelayanan yang penting bagi masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan air, sandang, pangan, Kesehatan dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bukan hanya sangat penting saat situasi normal, namun juga saat bencana. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini kemudian dipertegas pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mana Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

1. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. pangan;
3. sandang;
4. pelayanan kesehatan;
5. pelayanan psikososial; dan
6. penampungan serta tempat hunian.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar diatur di dalam Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana seperti Penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana, juga turut diatur lebih rinci dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik. Salah satunya pada Pasal 17 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kegiatan penyiapan hunian sementara pada Keadaan Darurat Bencana meliputi:

- a. mengidentifikasi lokasi potensial untuk tempat hunian sementara;
- b. mengidentifikasi ketersediaan fasilitas umum dan sosial untuk tempat hunian sementara;
- c. pembersihan lingkungan untuk tempat hunian sementara;
- d. penyiapan dan atau pendirian hunian sementara; dan
- e. mengidentifikasi karakteristik Pengungsi.

Berkaitan dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar secara teknis diatur di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Pelaksanaan Pemberian Bantuan dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan

Tujuannya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orang pun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

2. Penilaian Kebutuhan (*need assessment*)

Tujuannya agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima

bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

3. Penentuan Jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

4. Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat.


5. Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban.

Dalam hal logistik, pada saat terjadi bencana pengadaannya dapat dilakukan melalui Penggunaan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN/APBD dan Bantuan logistik dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB, kemudian pelaksanaan distribusinya berdasarkan pada persetujuan dari pejabat yang berwenang di bidang penanggulangan bencana, data dan informasi penerima bantuan, jumlah dan jenis barang, waktu pendistribusian dan alat transportasi yang digunakan serta inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.

Berikut Alur Permintaan/Distribusi Pada Saat Tanggap Darurat pada Lampiran I Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik:

Alur Permintaan/ Distribusi Pada Saat Tanggap Darurat



Gambar 5. Alur permintaan/distribusi logistik pada masa tanggap darurat (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014)

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih dan sanitasi pada tahap awal kejadian bencana atau awal pengungsian merupakan hal kritis dan sangat penting mendapat perhatian yang intensif. Tanpa ketersediaan air dan berikut sarana distribusi penggunaannya akan sangat berdampak terhadap kebersihan dan akan meningkatnya risiko kejadian dan penularan penyakit, seperti diare, typhus, scabies dan penyakit menular lainnya khususnya akibat faktor lingkungan yang buruk. Untuk pemenuhan pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat, didirikan pos kesehatan di lokasi pengungsian sebagai sarana kesehatan sementara yang diberi tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat korban bencana yang bertempat tinggal di pengungsian maupun masyarakat lain yang butuh pertolongan. Pos kesehatan dibangun bertujuan agar proses pemulihan dan peningkatan status kesehatan masyarakat di pengungsian yang bersifat darurat serta terselenggaranya pelayanan rawat jalan, pelayanan kesehatan ibu dan anak,

kesehatan reproduksi termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB), Pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial, Pelayanan gizi dan Pelayanan Kesehatan Lingkungan serta pemantauan dan pencegahan penyakit menular di pengungsian.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Ombudsman RI menemukan tidak meratanya pembagian logistik pada masyarakat dan pengelolaan jenis kebutuhan masyarakat terdampak, misalnya yang terjadi pada pengungsi meletusnya gunung Merapi di Kabupaten Lumajang. Pada saat Ombudsman RI melakukan wawancara dengan masyarakat pengungsi, terdapat beberapa kebutuhan dasar berupa makanan yang berlebih untuk satu jenis tertentu, namun kurang pada jenis kebutuhan tertentu.

Berkaitan dengan penyaluran logistik tersebut, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan teknis terkait seperti Peraturan BNPB. Sumber logistik tersebut dapat berasal dari APBN/APBD maupun masyarakat. Alur proses mengenai permintaan/Distribusi Pada Saat Tanggap Darurat diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar maupun Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik mulai dari proses rapat koordinasi lintas sektor, proses pendataan verifikasi, validasi serta pengelolaan data dan informasi pengungsi berbasis sistem informasi yang meliputi jumlah dan jenis barang bantuan yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan Pengungsi, rencana kebutuhan distribusi barang bantuan dan penyimpanan barang, dan kualitas dan kuantitas dari barang bantuan yang didistribusikan. Jika di lapangan terjadi penumpukan atau kekurangan pada logistik tertentu di masyarakat, tentunya hal tersebut bersumber pada data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan hal demikian, proses sinkronisasi data kebutuhan dan logistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait untuk disalurkan kepada masyarakat sangat penting dalam menunjang distribusi logistik yang merata.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa pada saat status keadaan atau tanggap darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses dalam berbagai bidang, termasuk mengenai pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang. Bantuan yang berkaitan dengan barang dan jasa pada masa tanggap bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat keadaan tanggap darurat. Bantuan pengadaan

barang/jasa yang berasal dari dana siap pakai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak pada saat tanggap bencana seperti pertolongan darurat, pangan, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara. Pada prinsipnya, pengajuan, pelaporan maupun pertanggungjawaban kebutuhan bantuan dalam masa tanggap bencana perlu dilakukan secara cepat dengan melihat kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

4. Pendanaan

Berkaitan dengan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengamanatkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun sumber dana penanggulangan bencana bersumber dari APBN, APBD dan Masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pasal 5 PP tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan dana kontinjensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah.

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai sebagaimana harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Alokasi dana untuk status tanggap darurat diambil dari dana siap pakai yang bersumber dari APBN maupun APBD. Terkait penggunaan dana siap pakai diatur di dalam Peraturan BNPB Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Berkaitan dengan pendanaan saat tanggap darurat, berdasarkan hasil pengumpulan data Ombudsman RI menemukan kurangnya alokasi anggaran dalam penanganan bencana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sulitnya pencairan dana untuk fasilitator/tim teknis. Temuan terkait kurangnya alokasi dana ini terjadi di Provinsi Riau dimana, meskipun telah ditetapkan

status darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran penanggulangan bencana masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Anggaran dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih banyak diperoleh dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, di Provinsi NTB ditemukan kesulitan pencairan dana untuk fasilitator/ tim teknis. Terdapat kendala dalam proses pencarian dana bagi fasilitator karena fasilitator telah menjadi tanggungjawab masing-masing kabupaten/kota sehingga BPBD Provinsi tidak dapat mengendalikan secara utuh. Selain di Provinsi Riau dan Nusa Tenggara Barat, kesulitan anggaran juga terjadi di semua daerah.

Terkait anggaran, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Pembiayaan penanggulangan bencana terutama pada tahap tanggap darurat dapat menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. Merujuk pada Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan saat tanggap darurat. Adapun penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Selanjutnya, pada Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB (Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai).

Adanya temuan lain, yaitu terkait masalah anggaran dalam penanggulangan bencana yang hanya bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Kondisi tersebut terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Mengingat anggaran BTT hanya dapat digunakan pada masa tanggap darurat, BPBD Provinsi Sumatera Utara kesulitan dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Di Provinsi Aceh, pemberian bantuan dalam masa tanggap darurat hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Dinas Sosial sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Dinas Sosial terkait pemberian

dana bantuan. Sumber pembiayaan penanggulangan bencana bersumber dari APBN meliputi dana kontinjensi, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Di daerah, dana siap pakai bersumber dari APBD dengan status yang selalu tersedia apabila dibutuhkan terutama dalam kondisi darurat.

Pada kondisi tanggap darurat bencana, sumber dana yang dapat digunakan bersumber dari dana siap pakai dan dana belanja tidak terduga (apabila dalam kondisi mendesak). Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Merujuk pada regulasi yang ada, sumber pembiayaan dalam kondisi tanggap darurat didapatkan dari beberapa anggaran, namun kondisi di daerah masih belum sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari merata atau tidaknya sosialisasi regulasi terkait anggaran penanggulangan bencana di seluruh daerah.

Temuan lainnya juga berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran ini, perlu adanya kolaborasi baik dari instansi pusat maupun daerah. Kolaborasi ini berkaitan dengan alokasi dana siap pakai yang seharusnya dapat digunakan saat kondisi tanggap darurat. Berkaitan dengan alokasi anggaran ini juga perlu ditetapkan persentase anggaran baik dalam APBN maupun APBD untuk penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra bencana, pasca bencana maupun pasca bencana karena mayoritas anggaran BPBD di setiap daerah hanya cukup untuk operasional dan belanja pegawai.

5. Penentuan Status Bencana

Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat dijelaskan bahwa status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 48 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, salah satunya adalah menentukan status keadaan darurat bencana. Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional

dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Penentu pokok yang harus terpenuhi di dalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana dan tidak. Pengertian kedua faktor tersebut adalah:

1. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
 - b. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
2. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
 - b. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
 - c. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat langsung dari bencana.
 - d. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung bencana.⁴⁶

Pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan:

⁴⁶ Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2016. Hlm. 5

1. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat.
2. Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Sebagai bahan rapat koordinasi dimaksud memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan. Rekomendasi dari rapat koordinasi instansi/lembaga terkait berupa:
 - a. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada belum dapat memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana.
 - b. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasal 23 penetapan status keadaan darurat bencana selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur dan untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden sesuai kewenangannya.⁴⁷

Pelaksanaan penetapan status keadaan darurat bencana tidak berhenti hanya pada saat menetapkan suatu keadaan dapat dinyatakan darurat bencana atau tidak, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan. Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.⁴⁸ Dalam rangka menetapkan tingkatan keadaan darurat bencana diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan perbedaan keadaan secara nyata. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana yaitu:⁴⁹

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana yang terdiri dari:
 - a. Petugas/personil;

⁴⁷ *Ibid* Hlm. 6

⁴⁸ *Ibid* Hlm. 7

⁴⁹ *Ibid* Hlm. 10

- b. Logistik dan peralatan;
 - c. Pembiayaan.
2. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana yang minimal terdiri dari:
 - a. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - b. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana.
 3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana yang terdiri dari:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi dan higiene, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan/hunian sementara);
 - c. Perlindungan kelompok rentan;
 - d. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Penentuan status keadaan darurat bencana ini dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana, adapun untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Setelah status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:⁵⁰

1. pengerahan sumber daya manusia;
2. pengerahan peralatan;
3. pengerahan logistik;
4. imigrasi, cukai, dan karantina;
5. perizinan;
6. pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
8. penyelamatan; dan
9. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan (meminta, menerima menggunakan) sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat yang antara lain menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana. Berdasarkan permintaan tersebut, instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber

⁵⁰ Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana. Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik, menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.⁵¹

Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, penyelamatan serta memerintahkan sektor/lembaga pada saat tangga darurat sebagaimana paragraf diatas, dilakukan dengan “sistem komando tanggap darurat” yaitu suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pengeralahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.⁵² Untuk melaksanakan fungsi komando, Kepala BNPB atau kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana. Komandan penanganan darurat bencana tersebut, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana. Pos komando yang merupakan institusi berwenang bertugas untuk memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.⁵³

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga menjelaskan komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana, yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana. Adapun tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan dimaksud disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana. Selain itu, Komandan penanganan darurat bencana juga menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, yang mana pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Adapun masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Status keadaan darurat bencana kabupaten/kota dapat diberlakukan antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari tergantung dengan perkiraan penyelesaian penanganan dampak ancaman/kejadian bencana atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.

⁵¹ *Op Cit.* Hlm. 35

⁵² Penjelasan Pasal 47 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁵³ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2. Status keadaan darurat bencana provinsi dapat diberlakukan antara 14 (empat belas) sampai dengan 1 (satu) bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
3. Status keadaan darurat bencana nasional dapat diberlakukan antara 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
4. Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya.
5. Pemerintah/Pemerintah Daerah selaku penyelenggara penanganan darurat bencana wajib membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berakhirnya status keadaan darurat bencana. Pernyataan tersebut atas rekomendasi BNPB dan/atau BPBD setempat.⁵⁴

Pemerintah/Pemerintah Daerah selaku penyelenggara penanganan darurat bencana wajib membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berakhirnya status keadaan darurat bencana. Pernyataan tersebut atas rekomendasi BNPB dan/atau BPBD setempat.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penetapan status dan tingkatan bencana meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.⁵⁵ Adapun penetapan segera terkait status darurat bencana dapat memudahkan BNPB dan BPBD dalam menggunakan dana siap pakai.⁵⁶ Pengkajian dalam proses penetapan status kedaruratan tersebut dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD, K/L dan OPD serta Lembaga non-pemerintah yang mempunyai mandat, tugas, fungsi ataupun panggilan untuk menangani situasi tanggap darurat. BNPB dan BPBD umumnya menyiapkan Tim Reaksi Cepat yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan kaji cepat di wilayah yang terkena dampak bencana. Proses kaji cepat ini dimulai dengan tahapan pra pengkajian, pengumpulan data dan informasi, analisa dan pelaporan.⁵⁷ Apabila wilayah yang terdampak bencana termasuk dalam cakupan satu kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota terkait yang berkewenangan dalam

⁵⁴ *Ibid* Hlm. 15

⁵⁵ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

⁵⁶ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁵⁷ Modul Pendidikan dan Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana (K2B). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Hlm.63

proses penentuan status darurat bencana, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan BNPB berperan sebagai *support*.

Proses penetapan status bencana umumnya melalui tahapan yang panjang seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh mengalami proses birokrasi yang cukup panjang dalam menyusun Kajian Risiko bencana (KRB), dokumen pendukung sekaligus dasar dalam penentuan status bencana. Dalam penyusunan dokumen tersebut, segala tindakan harus memiliki landasan hukum. Dokumen tersebut disusun oleh BPBD dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah, setelah mendapat paraf persetujuan kemudian diteruskan ke Bupati.⁵⁸ Penetapan status bencana diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien mengingat tahap tanggap darurat memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup korban dan menekan dampak kerugian akibat bencana. Penentuan status bencana seharusnya dilakukan sesegera mungkin. Hal tersebut penting untuk dipatuhi mengingat terdapat kebijakan di daerah dimana anggaran penanggulangan bencana dapat dicairkan hanya jika status keadaan darurat bencana telah ditetapkan. Selain itu, setelah penetapan keadaan darurat terdapat kemudahan akses BNPB dan BPBD dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, karantina, perizinan, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam menjalankan suatu tugas tertentu.⁵⁹ Penetapan status keadaan darurat bencana tersebut diharapkan oleh instansi pemerintah dan lembaga/organisasi lain yang bergerak di bidang kedaruratan karena memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Berdasarkan data pada buku yang terbitan Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB, dijelaskan bahwa di Lombok rentang waktu penyusunan dokumen administratif sebagai dasar penentuan status bencana adalah 1-2 hari.⁶⁰ Durasi waktu tersebut dapat berbeda di setiap daerah, tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah dan BPBD masing-masing. Oleh karena itu, Tim Ombudsman menemukan masih adanya ketidakjelasan terkait rentang waktu dalam proses penetapan status kedaruratan bencana, sehingga apabila memungkinkan diperlukan jangka waktu standar (*deadline*) dalam proses penetapan status keadaan darurat bencana.

⁵⁸ Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB. 2018. Hlm.47

⁵⁹ Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁶⁰ *Op. cit*

6. Pendataan masyarakat terdampak bencana

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa *“penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar”*. Pasal 7 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota juga turut menjelaskan bahwa *“Tata cara penerapan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data”*. Adapun standar teknis pelayanan sub-urusan bencana ini menyebutkan kriteria penerima layanan adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.⁶¹

Dalam hal pendataan ini, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian yaitu adanya perbedaan data penerima bantuan antar instansi, kondisi ini terjadi pada saat kejadian gempa bumi di Nusa Tenggara Barat sebagaimana hasil pengumpulan data Ombudsman RI pada BPBD Kab. Lombok Utara, yaitu terjadi perbedaan data korban terdampak yang bersumber dari BPBD Kabupaten Lombok Utara, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hasil *review* dari BNPB. Selanjutnya, pembaruan data masyarakat terdampak bencana belum sesuai dengan data saat tanggap darurat bencana sehingga membutuhkan pembaharuan data secara rutin. Kondisi tersebut dipengaruhi juga oleh belum adanya database yang terintegrasi antara BPBD dengan instansi lainnya seperti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga terjadi perbedaan data antara *stakeholder* terkait. Selain itu, sempat terjadi pemblokiran anggaran oleh Pemerintah Pusat dikarenakan BPBD Kabupaten Lombok Utara belum mampu melengkapi revisi data penerima bantuan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kegiatan pendataan sangat penting karena berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Peraturan Kepala Badan

⁶¹ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik juga telah dijelaskan mengenai alur pendataan, pendistribusian sampai dengan pelaporan logistik dan data korban. Sehingga seharusnya yang digunakan adalah satu data (data yang sama terintegrasi pada antar instansi). Tidak sinkronnya data penerima bantuan antara data pusat dan daerah dapat berdampak pada tidak meratanya penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Pada tahap tanggap darurat bencana, pendataan pengungsi dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis sistem operasi telepon seluler dan komputer yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh petugas di tempat pengungsian. Penyebarluasan data dan informasi pengungsi dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan website yang diarsipkan dan dimutakhirkan secara periodik.⁶²

Berdasarkan keterangan Ahli, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., sebagaimana hasil *Focus Group Discussion* bersama dengan Ombudsman RI, Dr. Rina menyatakan, bahwa salah satu hal penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ialah kemutakhiran data, sedangkan saat ini di Indonesia belum terdapat suatu sistem yang terintegrasi mengenai pendataan masyarakat baik pada masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana maupun terdampak bencana. Hal tersebut berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana, baik dari tahap pra bencana seperti penyusunan dokumen-dokumen, tahap tanggap darurat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, distribusi bantuan sampai dengan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi seperti pada kegiatan relokasi, pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya.⁶³ Selain itu, merujuk pada keterangan Dr. Irwan Meilano, pendataan calon penerima bantuan diperlukan suatu teknologi yang mampu mendata secara cepat agar dapat segera dianalisis. Beberapa waktu terakhir pendataan jumlah kerugian dan penerima bantuan baru selesai padahal bencana terjadi sudah sejak bulan Februari 2022.⁶⁴

7. Penentuan Lokasi Penyelamatan Korban Bencana

Di dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa Pengungsi adalah orang atau kelompok

⁶² Pasal 12 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

⁶³ *Focus Group Discussion* dengan Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si. Pada 15 Agustus 2022.

⁶⁴ *Focus Group Discussion* dengan Dr. Irwan Meilano Pada 15 September 2022.

orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur terkait dengan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana. Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya. Di dalam Pasal 1 Ayat 12 Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana dijelaskan bahwa tempat pengungsian adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual sesuai standar pelayanan minimum dan dilengkapi dengan utilitas dasar yang dibutuhkan.

Pasal 3 Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana dijelaskan terkait Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana bertujuan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya Penanganan Pengungsi yang dilakukan secara tepat, terpadu dan efisien;
- b. Menjamin terselenggaranya perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi secara optimal;
- c. Menjamin terselenggaranya Penempatan Pengungsi sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
- d. Menjamin terlaksananya pemberian kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana terdiri atas penyiapan hunian sementara, pemulangan, dan relokasi. Pasal 18 Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana disampaikan bahwa kegiatan penyiapan hunian sementara pada Keadaan Darurat Bencana meliputi:

- a. Mengidentifikasi lokasi potensial untuk tempat hunian sementara;
- b. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas umum dan sosial untuk tempat hunian sementara;
- c. Pembersihan lingkungan untuk tempat hunian sementara;
- d. Penyiapan dan atau pendirian hunian sementara; dan
- e. Mengidentifikasi karakteristik Pengungsi.

Dalam proses evakuasi pada masa tanggap darurat, ditemukan adanya kebingungan di masyarakat saat masa tanggap darurat, dikarenakan situasi saat bencana berbeda dengan saat mitigasi bencana. Pada tahap pra bencana (siap siaga dan mitigasi bencana), umumnya telah dilakukan penentuan titik kumpul, jalur evakuasi, dan lokasi *shelter*, namun terdapat banyak kemungkinan yang mengakibatkan kondisi tersebut dapat berubah ketika masa tanggap darurat. Hal tersebut disebabkan karena risiko bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya dan kurangnya persiapan skenario yang termuat dalam rencana kontinjensi, seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Lokasi titik kumpul yang telah ditetapkan sebelumnya diketahui dalam kondisi yang tidak aman karena faktor alami dimana arah awan panas mengarah ke daerah sekitar titik evakuasi dan pengungsian.

Penanganan dan proses evakuasi masyarakat terdampak bencana menuju titik lokasi penampungan diatur dalam sebuah rencana kontinjensi. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, diatur bahwa rencana penanggulangan bencana dilengkapi dengan Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*) pada kondisi kesiapsiagaan. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (*Operational Plan*) setelah terlebih dahulu melalui kajian cepat (*rapid assessment*).⁶⁵ Sebagaimana hasil diskusi dengan akademisi sekaligus praktisi kebencanaan di Provinsi Aceh, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si, dalam sebuah rencana kontinjensi termuat beberapa skenario bencana. Hal tersebut memungkinkan terdapat beberapa skenario kejadian bencana dalam satu rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak terduga. Selain itu, penting untuk secara rutin mengkaji ulang lokasi titik kumpul, jalur evakuasi, lokasi *shelter*, dan peta rawan bencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan kajian potensi bencana yang ada.

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, 2013, *Rencana kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur*, hlm. 6



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA

BAB IV

KESIMPULAN DAN

SARAN



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa hal yang telah di uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pra-Bencana:

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap Pra-Bencana masih banyak ditemukan kendala khususnya dalam penyusunan dokumen yang menjadi layanan pokok dalam urusan bencana seperti dokumen KRB, KIE, dan Renkon. Selain itu kurangnya pemahaman mengenai kesiapsiagaan bencana yang sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari BPBD, namun seharusnya juga menjadi tanggung jawab berbagai *stakeholder* yang lainnya. Masalah ketersediaan anggaran juga masih menjadi kendala utama, bukan hanya kekurangan bahkan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan ataupun kegiatan pra bencana lainnya, yang seharusnya tidak terjadi dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian juga terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang masih minim di sebagian daerah, serta minimnya SDM yang memiliki kompetensi terampil dalam hal penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dengan pelibatan dalam penyusunan kebijakan, serta memberikan layanan informasi mengenai suatu kondisi daerah rawan bencana agar masyarakat memiliki kewaspadaan dalam menjalani hidupnya sehari-hari atau bahkan berpindah ke tempat yang lebih aman.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Tanggap Darurat:

Dalam kegiatan pada tahap tanggap darurat masih terdapat hambatan dalam pemberian bantuan bencana dari BNPB dikarenakan proses birokrasi, dimana seharusnya BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses dalam berbagai bidang, termasuk mengenai pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang. Selain itu juga pembagian tugas pokok dan fungsi dalam situasi tanggap darurat perlu dipersiapkan sejak masa pra bencana, sehingga saat masa tanggap darurat, maka sudah ada pola koordinasi maupun tugas dan fungsi yang jelas antar instansi. Permasalahan lain yang juga ditemukan yakni minimnya sarana dan prasarana/peralatan untuk mendistribusikan logistik ke wilayah bencana yang terisolasi/*remote area*. Dalam hal lain juga pembagian logistik pada masyarakat yang tidak merata serta pengelolaan jenis kebutuhan kepada masyarakat terdampak. Panjangnya birokrasi dalam penentuan status bencana seharusnya juga dilakukan sesegera mungkin. Hal tersebut penting untuk

dipatuhi mengingat terdapat kebijakan di daerah dimana anggaran penanggulangan bencana dapat dicairkan hanya jika status bencana telah ditetapkan. Juga yang menjadi penting adalah pendataan masyarakat terdampak bencana, terkait pendataan ini terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu adanya perbedaan data penerima bantuan antar instansi. Serta masih terdapat kebingungan di masyarakat saat masa tanggap darurat, dikarenakan situasi saat bencana berbeda dengan saat mitigasi bencana.

B. Saran Perbaikan

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - a. Berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan agar dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk kebencanaan, khususnya pada tahap pra bencana.
 - b. Berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Keuangan agar anggaran pencegahan bencana yang ada dimasing-masing *stakeholder* penanggulangan bencana (Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana secara terkoordinir dan terintegrasi.
 - c. Berkoordinasi dengan BNPB dan para *stakeholder* (Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) untuk melakukan integrasi program pra bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan kebencanaan.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - a. Melakukan kajian dan evaluasi terkait kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dan tanggap darurat secara berkala dan melakukan langkah perbaikan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan.
 - b. Melakukan percepatan implementasi *Pooling Fund* Bencana (PFB) yang nantinya diperuntukan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan dalam penanggulangan bencana.
 - c. Bersama Kementerian Dalam Negeri membuat Surat Edaran kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengatur kompetensi pejabat/personil yang akan ditempatkan di BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota serta

mengalokasikan anggaran guna peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana di daerah.

- d. Mengembangkan aplikasi inaRISK dengan menambahkan fitur terkait data masyarakat terdampak bencana.
 - e. Membangun sistem atau aplikasi berkenaan dengan pengelolaan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak yang dapat digunakan bagi daerah ketika mengalami bencana.
 - f. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman (literasi) masyarakat terkait bencana menjadi program prioritas dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana.
 - g. Bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun standar hunian sementara dan hunian tetap serta fasilitas penunjang bagi masyarakat terdampak.
3. Menteri Dalam Negeri
- a. Mendorong Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran minimal 1 (satu) persen atau proporsional dari APBD sesuai kebutuhan penanggulangan bencana.
 - b. Bekerjasama dengan BNPB melakukan pendidikan kebencanaan kepada seluruh Kepala Daerah agar memberikan perhatian berupa penyusunan program penanggulangan bencana di daerah.
 - c. Menginstruksikan Kepala Daerah agar:
 - 1) Mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan dengan berkolaborasi bersama *stakeholder* terkait.
 - 2) Melakukan penyusunan dokumen yang menjadi layanan pokok dalam urusan sub bencana masuk sebagai prioritas utama penganggaran.
 - 3) Pemerintah daerah melalui BPBD melakukan kegiatan simulasi penanggulangan bencana dengan semangat kegotong-royongan dan kolaborasi *pentahelix*.
 - 4) Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang proporsional untuk kegiatan penanggulangan bencana, khususnya dalam tahap pra bencana dan tanggap darurat.
 - 5) Menjadikan penanganan bencana sebagai program kerja Kepala Daerah yang wajib dilaksanakan.
 - 6) Memasukkan isu kebencanaan dalam program pada semua Dinas/OPD karena urusan kebencanaan tidak hanya menjadi urusan BPBD.

- 7) Memastikan penyediaan lahan sebagai lokasi sementara dan lahan relokasi untuk masyarakat terdampak yang dapat digunakan secara cepat ketika terjadi bencana.

4. Kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia:

Menginstruksikan dan memastikan BPBD untuk melakukan:

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Penanggulangan Bencana yang proporsional khususnya dalam pelaksanaan kegiatan prabencana.
- b. Penyusunan dan melaksanakan program pra bencana yang berkelanjutan dan terukur guna memaksimalkan fungsi pencegahan.
- c. Memastikan agar dokumen KRB, RPB dan Renkon untuk masing-masing jenis bencana yang ada di daerahnya dapat tersusun secara keseluruhan.
- d. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* penanggulangan bencana di daerah (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SAR Daerah) dalam kegiatan pra bencana.
- e. Penyusunan standar/pedoman pengelolaan bantuan dan sukarelawan pada tahap tanggap darurat seperti mekanisme penyaluran bantuan, pengerahan sukarelawan, serta spesifikasi huntera.
- f. Melibatkan partisipasi masyarakat daerah rawan bencana dalam penyusunan kajian risiko bencana agar masyarakat dapat memahami resiko bencana sejak awal.

C. Penutup

Laporan Hasil Kajian Singkat disampaikan dalam rangka perbaikan pelayanan publik khususnya dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya Ombudsman RI meminta hasil Kajian Singkat ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Rini, 2017, "*Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman.*" Jurnal J-Click 3.2.
- Atmojo, Setyo Eko, *Natural Disaster Mitigation on Elementary School Teachers: Knowledge, Attitude, and Practices*, Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI), Vol. 10 No. 1, March 2021, p-ISSN: 2303-288X, e-ISSN: 2541-7207.
- Basuki, Imam, 2020, "Mitigasi Struktural Bencana Pada Infrastruktur Sistem Transportasi" : 11-20.
- Bendimerad, Fouad. 2003. "*Disaster Risk Reduction and Sustainable Development.*" World Bank Seminar on The Role of Local Governments in Reducing The Risk of Disasters, Held in Istanbul, Turkey. Vol. 28.
- BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017, Modul 06 Penanggulangan Bencana Pelatihan Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru, Bandung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Dewi, Indarti Komala, and Yossa Istiadi, 2016, "*Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di kampung naga kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya (disaster mitigation on traditional community against climate change in kampung naga subdistrict salawu tasikmalaya).*" Jurnal Manusia dan Lingkungan 23.1 (2016): 129-135.
- Husein, Achmad dan Aidil Onasis, 2017, *Manajemen Bencana*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB. 2018. Hlm.47
- Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, 2013, *Rencana kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.*

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017, Modul Penanggulangan Bencana Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru, Bandung : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

Vermonte, Philips Jusario dan Muhammad Habib Abiyon Dzakwan, 2020, Research & Activity Report on Strengthening Disaster Preparedness in Indonesia, Jakarta: CSIS Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 173 Tahun 2015 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

Internet

<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2021>

<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2022>

[Refleksi Pengelolaan Bencana di Indonesia Antara Harapan dan Realita \(Suatu Analisis Yuridis\) \(kemenkumham.go.id\)](#)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220822080855-4-365457/jokowi-sudah-mantapkan-hati-honorerer-bakal-dihapus-2023#:~:text=Sebelumnya%2C%20Kementerian%20PAN%20%26%20RB%20telah,pada%2031%20Mei%202022%20lalu.>

<https://bnpb.go.id/peringatan-dini-bencana>

https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/3132

Dokumen Lain

Focus Group Discussion dengan Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si. Pada 15 Agustus 2022

Focus Group Discussion dengan Dr. Irwan Meilano Pada 15 September 2022.

Kunjungan dan diskusi bersama Joko Sri Wismoko, S.E., M.Si. Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Paparan Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB pada kegiatan diskusi dengan Ombudsman RI.

Penjelasan dari Eddy Suharmanto selaku Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri pada Audiensi dengan Tim Ombudsman RI dengan tema Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota pada tanggal 9 Agustus 2022

Wawancara dengan Lilik Kurniawan S.T., M.Si., Selaku Sekretaris Utama BNPB.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BASARDA	: Badan Pencarian dan Pertolongan Daerah
BASARNAS	: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBA	: Badan Penanggulangan Bencana Aceh
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BTT	: Belanja Tak Terduga
CBDM	: <i>Community-Based Disaster Management</i>
CSIS	: <i>Centre for Strategic and International Studies</i>
DBHDR	: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
Diklat PB	: Pendidikan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EWS	: <i>Early Warning System</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KB	: Keluarga Berencana
Kemendiknas	: Kementerian Pendidikan Nasional
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kemensos	: Kementerian Sosial
KemenPUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KRB	: Kawasan Rawan Bencana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	: Mandi Cuci Kakus
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
ORARI	: Organisasi Amatir Radio Indonesia
PERKA BNPB	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
PMI	: Palang Merah Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
Protap	: Prosedur Tetap
RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia
Renkon	: Rencana Kontinjensi
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
Satkorlak PB	: Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana
Satlak PB	: Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja

SPM : Standar Pelayanan Minimal

TDMRC : *Tsunami Disaster Mitigation Research Center*

TNI : Tentara Nasional Indonesia

TRC : Tim Reaksi Cepat

UPT : Unit Pelaksana Teknis

WALHI : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

LAMPIRAN FOTO DAN DOKUMENTASI



Tinjauan lapangan di Kabupaten Lombok Barat



Tinjauan lapangan di Kabupaten Lumajang



Tinjauan lapangan di Kabupaten Pelalawan



Tinjauan lapangan di Kabupaten Bogor



Tinjauan lapangan di Kabupaten Pasaman Barat



Tinjauan lapangan di Kabupaten Karo

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telepon: +62 21 52960894/95

Fax: +62 21-52960904/05



www.ombudsman.go.id



@OmbudsmanRI137



@OmbudsmanRI137



137